

PENETAPAN-PAW PPS KEL.ANGGUT ATAS DAN KEBUN DAHRI- PEMILU 2024

Kpt 206 TAHUN 2023, 3 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN ANGGUT ATAS DAN KEBUN DAHRI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri sdr. Mozazi Walterman Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Tanggal 7 Agustus 2023 dan Sdr. Erzo Baskara Utama Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Tanggal 17 Agustus 2023; Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 278/PP.04.1-BA/1771/4/2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Anggut Atas dan Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban serta Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 1 September 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Suara (PPS) Kelurahan Anggut Atas dan Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);ahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Memberhentikan dan menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kebun Dahri.

- CATATAN :
- K Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) Bulan, terhitung sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.
 - Lampiran: 3 hlm.